

Nomor : 424/BRIK-VLK/V/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk.
Jl. Kedungdoro 60, Surabaya
Jawa Timur

Attn: Bapak Kurniawan Subiyantoro Rahardjo

Menunjuk surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.389/BPPHH-3/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang menyatakan : "Mengingat PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk tidak dapat dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan maka S-LK harus dibekukan". (foto copy surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0141 atas nama PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk dibekukan** terhitung tanggal 12 Mei 2014, dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk tetap belum dapat dilakukan penilikan I maka S-LK No. BRIK-VLK-0141 akan dicabut.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Mei 2014
PT BRIK Quality Services



SOEWARNI
Direktur Utama

Nomor : 798/BRIK-VLK/VIII/2014
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0141

Kepada Yth.
PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk.
Jl. Kedungdoro 60, Surabaya
Jawa Timur

Attn: Bapak Kurniawan Subiyantoro Rahardjo

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 424/BRIK-VLK/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0141 atas nama PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. telah dibekukan pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana surat kami No. 424/BRIK-VLK/V/2014 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 12 Mei 2014 telah terlampaui.

2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat".

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0141 atas nama PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. dicabut** terhitung tanggal 14 Agustus 2014.

3. Kami minta agar PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0141 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Agustus 2014

PT BRIK Quality Services


Soewarni

Direktur Utama